

PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI BARAT
PEMILIHAN UMUM

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 108/PL.01.I-Kpt/76/Prov/IX/Tahun 2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI BARAT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat {I} Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 bahwa Penyusunan dan Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan selama 7 (tujuh) hari;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 138); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dan disempurnakan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010.

Dalam Keputusan KPU Nomor 108/PL.01.I-Kpt/76/Prov/IX/Tahun 2018 Tahun 2018 diatur tentang : Menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum Tahun 2019. Dari 16 Partai Politik Tingkat Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 504 calon terdiri dari laki-laki, 308 calon dan perempuan 196 Calon dengan persentase keterwakilan perempuan dalam DCT sebanyak 39% dan terbagi dalam 7 dapil sebagai: 1. Dapil SULBAR 1 Kab. Mamasa sebanyak 74 calon terdiri 46 laki-laki dan 28 perempuan serta persentase keterwakilan perempuan sebesar 38%; 2. Dapil SULBAR 2 Kab. Polman A sebanyak 91 calon terdiri 55 laki-laki dan 35 perempuan serta persentase keterwakilan perempuan sebesar 38%; 3. Dapil SULBAR 3 Kab. Polman sebanyak 74 calon terdiri 44 laki-laki dan 30 perempuan serta persentase keterwakilan perempuan sebesar 41%; 4. Dapil SULBAR 4 Kab. Majene sebanyak 51 calon terdiri 29 laki-laki dan 22 perempuan serta persentase keterwakilan perempuan sebesar 43%; 5. Dapil SULBAR 5 Kab. Mamuju sebanyak 106 calon terdiri 58 laki-laki dan 38 perempuan serta persentase keterwakilan perempuan sebesar 35%; 6. Dapil SULBAR 5 Kab. Mamuju Tengah sebanyak 48 calon terdiri 27 laki-laki dan 21 perempuan serta persentase keterwakilan perempuan sebesar 44%; 7. Dapil SULBAR 7 Kab. Pasangkayu sebanyak 60 calon terdiri 38 laki-laki dan 22 perempuan serta persentase keterwakiiian perempuan sebesar 37%.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 September 2018.